



PERUBAHAN RENCANA  
KERJA (RENJA)  
TAHUN 2024

KECAMATAN SUKATANI

Jalan Raya Cianting KM 12 Sukatani-Purwakarta 41167

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
KECAMATAN SUKATANI  
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN  
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridho-Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 telah dapat diselesaikan sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Perubahan Rencana Kerja yang telah disusun ini merupakan acuan bagi seluruh jajaran staf pegawai Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan Rencana Kerja Perubahan ini agar lebih baik di masa yang akan datang.

Tak lupa, ucapan terima kasih Kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukatani Tahun 2024 ini.

Purwakarta, 31 Juli 2024  
CAMAT SUKATANI  
  
**AKIM, S.Sos., KP**  
NIP. 19671029 199403 1 009

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud Dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SUKATANI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.....</b>	<b>8</b>
2.1 Anggaran Perubahan Parsial II Tahun 2024.....	9
2.2 Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024.....	12
2.2 Capaian Program Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 .....	20
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUKATANI .....</b>	<b>22</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>35</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024
2. Surat Keputusan Camat Sukatani Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta telah menyusun dan menetapkan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. RKPD tersebut telah menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Perubahan RENJA Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan perodesasi RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026. Memasuki pertengahan tahun berjalan, Pemerintahan Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta memandang perlu melakukan Perubahan RENJA Tahun 2024.

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan melakukan perubahan RENJA Tahun 2024 sebagaimana dimaksudkan diatas, tidak terlepas dari amanat Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan RENJA Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka terdapat beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan perubahan RKPD Tahun 2024, yaitu:

1. Pergeseran Anggaran di Parsial I pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, pada Belanja Pembinaan Kelembagaan, Belanja Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Pilkada dan Belanja Monitoring Kewilayahan Kecamatan;
2. Pengurangan Anggaran di Parsial II pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
3. Perkembangan kebutuhan organisasi;
4. Penyesuaian Kebijakan Umum Anggaran, berdasarkan hasil realisasi anggaran s.d. triwulan 2;
5. Penyesuaian indikator, target dan pagu pada subkegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas Perangkat Daerah;
6. Penyesuaian agar memperhatikan dan memprioritaskan subkegiatan yang mendukung/mendongkrak pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK).
7. Persiapan pemenuhan bantuan keuangan untuk pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024;
8. Penyesuaian proyeksi target pendapatan daerah hasil analisis terhadap realisasi target sebelumnya selama kurun waktu semester I tahun 2024;
9. Penyesuaian proyeksi kebutuhan pagu anggaran belanja daerah pada masing-masing perangkat daerah, disesuaikan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah;
10. Penyesuaian target kinerja, lokasi sasaran, dan pagu anggaran pada subkegiatan yang akan dilaksanakan;

11. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENJA triwulan II Tahun 2024.

Proses penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Sukatani Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan:

- a. Penyusunan rancangan perubahan RENJA;
- b. Perumusan rancangan akhir perubahan RENJA; dan
- c. Penetapan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 48);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 58 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

### 1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar sektor pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan Pemerintahan Kecamatan Sukatani serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan Kecamatan Sukatani.

Adapun Tujuan disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Kecamatan Sukatani;
4. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah Kecamatan Sukatani untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukatani;
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan Kecamatan Sukatani melalui capaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan;
6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

## 1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Renja Perubahan Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

Bab ini memuat kajian ( review ) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun berjalan sampai pada Triwulan II, yang memuat target capaian / realisasi indikator program dan kegiatan, serta permasalahan pelaksanaan kegiatan ( tabel Evaluasi Kinerja Per Triwulan II )

### **BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUKATANI**

Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam tabel Matrik Perubahan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

### **BAB IV : PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana kerja (Renja) Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 pada triwulan II dilakukan guna mengetahui pencapaian hasil kinerja pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kecamatan Sukatani yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukatani sesuai dengan bidang urusan yang diampunya. Capaian kinerja urusan bidang pemerintahan tersebut terlihat pada capaian kinerja indikator program pada tiap bidang urusan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukatani sebagai tolok ukur dalam pencapaian kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan Kecamatan Sukatani.

Pada pelaksanaan RENJA Kecamatan Sukatani tahun 2024 telah dilakukan proses Pergeseran APBD Tahun 2024 guna menindaklanjuti beberapa kebijakan pemerintah dan daerah yang harus dilaksanakan diantaranya yaitu :

1. Persiapan pemenuhan bantuan keuangan untuk pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024;
2. Penyesuaian program dan kegiatan serta subkegiatan hasil analisis terhadap realisasi target sebelumnya selama kurun waktu semester I tahun 2024;
3. Penyesuaian proyeksi kebutuhan pagu anggaran belanja Kecamatan Sukatani;
4. Penyesuaian target kinerja, lokasi sasaran, dan pagu anggaran pada subkegiatan yang akan dilaksanakan;
5. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja triwulan II Tahun 2024

Pelaksanaan Renja Kecamatan Sukatani Tahun 2024 sampai dengan triwulan II ini belum menunjukkan hasil yang optimal terkait tingkat capaian kinerja program perangkat daerah beserta tingkat penyerapan atau realisasi pagu anggarannya. Realisasi capaian kinerja dan keuangan tersebut harus di evaluasi kembali agar pelaksanaan target capaian. Hasil evaluasi periode triwulan II pelaksanaan Renja Kecamatan Sukatani tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukatani Tahun 2024 berpedoman pada RKPD Tahun 2024 dengan pagu anggaran **Rp.3.983.342.851,-** namun pada penyusunan RKA ada penambahan anggaran sebesar **Rp.145.203.924,-** sehingga bertambah menjadi **Rp.4.128.546.775,-**.
2. Dalam Parsial I di Triwulan I tidak ada perubahan hanya mengalami pergeseran pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, yaitu:
  - Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, pada Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada belanja Jasa Penyelenggaraan Acara sebesar **Rp. 100.000.000,-**
  - Diperuntukkan untuk belanja Kegiatan Pembinaan Kelembagaan sebesar **Rp. 30.339.500,-**, Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Pilkada sebesar **Rp. 30.573.000,-** dan Monitoring Kewilayahan di Kecamatan Sukatani sebesar **Rp. 39.087.500,-**.
3. Perubahan anggaran pada parsial II pada sub kegiatan yang dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Anggaran Perubahan Parsial II**

Kode	Uraian Kodrek	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Selisih
<b>7.01.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>			
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
<b>7.01.01.2.02.0001</b>	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan</b>	<b>3.289.474.271</b>	<b>3.094.474.271</b>	<b>(195.000.000)</b>

5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.211.168.622	1.116.168.622	(95.000.000)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	140.055.748	140.055.748	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	89.024.000	89.024.000	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Operasional Umum PNS	45.129.000	45.129.000	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	79.843.050	79.843.050	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	47.023.134	47.023.134	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNs	145.740	145.740	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.677.084.977	1.577.084.977	(100.000.000)

Pada Parsial II Tahun Anggaran 2024 adanya pengurangan Pagu Anggaran di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dari anggaran sebesar **Rp. 3.289.474.271,-** berkurang sebesar **Rp. 195.000.000,-** sehingga Anggaran Belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN menjadi sebesar **Rp.3.094.474.271,-**

Dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2024, Kecamatan Sukatani telah mengevaluasi 6 program dengan 14 kegiatan dan 34 Sub. Kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya kinerja program/kegiatan antara lain :

1. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
2. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
4. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.

5. Penunjang Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Adapun Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sukatani sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

**TABEL 2.2**  
**REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN SUKATANI**  
**SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran		
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kecamatan Sukatani					3.933.546.775	1.648.184.740	40,90%
1	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	BB	-	3.723.982.151	1.625.913.740	41,49%
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	100 %				
		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen perencanaan dan Evaluasi kinerja yang disusun				21.716.900	5.297.500	24,39%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	2.957.400	2.767.500	93,58%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	0	2.963.200	0	0%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	0	2.720.600	0	0%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	0	2.849.600	2.530.000	88,78%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	dokumen	1	0	2.659.400	0	0%

			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	0	2.767.000	0	0%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	0	4.799.700	0	0%
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun</b>				<b>3.099.283.271</b>	<b>1.436.998.569</b>	<b>46,36%</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	24		3.094.474.271	1.433.015.569	46,31%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	0	4.809.000	3.983.000	82,83%
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Disusun</b>				<b>10.460.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>11,47%</b>
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	10.460.000	1.200.000	11,47%
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Paket Pakaian Dinas yang dibuat</b>				<b>18.920.000</b>	<b>14.720.000</b>	<b>77,80%</b>
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	14.720.000	14.720.000	100%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	0	4.200.000	0	0%

		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pengelolaan Penyediaan Administrasi Umum yang dilaksanakan</b>				<b>87.868.446</b>	<b>21.040.500</b>	<b>23,95%</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	9.562.000	0	0%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	10.935.000	0	0%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	2	35.857.446	21.040.500	58,67%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	10.430.000	0	0%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	0	21.084.000	0	0%
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang yang dibutuhkan</b>				<b>59.702.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	1	0	9.035.000	0	0%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9	0	50.667.000	0	0%
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dibutuhkan</b>				<b>353.507.704</b>	<b>146.657.171</b>	<b>41,48%</b>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	10.500.000	4.370.000	41,62%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	5	39.057.600	8.969.143	22,96%

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	6	303.950.104	133.318.028	43,86%
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan				<b>72.523.830</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Unit	8	0	17.450.000	0	0%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	15	0	8.850.000	0	0%
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	1	0	33.223.830	0	0%
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunannya yang dipelihara	Unit	1	0	13.000.000	0	0%
<b>2</b>	<b>Reformasi Birokrasi</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Kategori :</b>	<b>Baik</b>	<b>0</b>	<b>116.410.000</b>	<b>6.390.000</b>	<b>5,49%</b>
	<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan				<b>112.410.000</b>	<b>6.390.000</b>	<b>5,68%</b>
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan/ Dokumen	7	0	112.410.000	6.390.000	5,68%
		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang dilaksanakan</b>				<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan	1	0	4.000.000	0	0%

3.	Reformasi Birokrasi	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan</b>	<b>Persentase</b>	<b>100%</b>		<b>13.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan				<b>13.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	2	0	13.000.000	0	0%
4.	Reformasi Birokrasi	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan</b>	<b>Persentase</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>54.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				<b>54.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	795	0	54.000.000	0	0%
5.	Reformasi Birokrasi	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban yang Dilaksanakan</b>	<b>Persentase</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun			<b>0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertical diwilayah kecamatan	Laporan	2	0	4.000.000	0	0%
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan/ Kegiatan	1	0	1.500.000	0	0%
6.	Reformasi Birokrasi	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>20.654.624</b>	<b>15.881.000</b>	<b>76,89%</b>
	<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</b>	<b>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang disusun</b>			<b>0</b>	<b>20.654.624</b>	<b>15.881.000</b>	<b>76,88%</b>
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	0	15.882.624	15.881.000	100%
		Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1	0	4.772.000	0	0%

Pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan triwulan II ini belum menunjukkan hasil yang optimal terkait tingkat capaian kinerja program kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Sukatani beserta tingkat penyerapan atau realisasi pagu anggarannya. Realisasi capaian kinerja dan keuangan tersebut harus dievaluasi kembali agar pelaksanaan target capaian pembangunan dapat lebih optimal dan efektif serta efisien dalam pelaksanaannya. Selain itu juga pencapaian target realisasi kinerja pendapatan daerah harus dievaluasi kembali sampai semester II, guna menjamin ketersediaan pagu anggaran dan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai Anggaran belanja yang dibutuhkan oleh Kecamatan Sukatani untuk pelaksanaan pembangunan.

## **2.2 Capaian Program Triwulan II Tahun 2024**

Pelaksanaan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Sukatani, dapat dilihat dari pencapaian target indikator program pada masing-masing bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukatani. Adapun hasil capaian kinerja program pada Kecamatan Sukatani sampai dengan triwulan II tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

**TABEL 2.3**  
**CAPAIAN PROGRAM TRIWULAN II TAHUN 2024**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024) Tahun yang dievaluasi (MURNI-Parsial 1)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024) Tahun yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja	Verifikasi Mitra Bappeda	
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			ACC / Konfirmasi	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7.01.000.0.00.01.00	Kecamatan Sukatani				4.128.546.775		775.665.208		1.648.184.740		0		0		1.648.184.740	53,33	20,64	Kecamatan Sukatani			
7.01	Kecamatan				4.128.546.775		775.665.208		1.648.184.740		0		0		1.648.184.740	53,33	20,64	Kecamatan Sukatani			
																		Kecamatan Sukatani			
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3.918.982.151		775.665.208		1.625.913.740						1.625.913.740		41,49	Kecamatan Sukatani			
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	BB			B		B					B		100,00		Kecamatan Sukatani	SANGAT TINGGI		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	116.410.000	0,00	0	0,00	6.390.000					0,00	6.390.000	0,00	5,49	Kecamatan Sukatani	SANGAT RENDAH		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	100,00	13.000.000	0,00	0	0,00	0					0,00	0	0,00	0,00	Kecamatan Sukatani	SANGAT RENDAH		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban yang Dilaksanakan	%	100,00	5.500.000	0,00	0	0,00	0					0,00	0	0,00	0,00	Kecamatan Sukatani	SANGAT RENDAH		
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kegiatan Fasilitas, Pembinaan, Koordinasi dan Sosialisasi Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	%	100,00	54.000.000	0,00	0	40,00	0					40,00	0	40,00	0,00	Kecamatan Sukatani	SANGAT RENDAH		
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Fasilitas, Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Desa yang Dilaksanakan	%	100,00	20.654.624	80,00	0	80,00	15.881.000					80,00	15.881.000	80,00	76,89	Kecamatan Sukatani	TINGGI		

Berdasarkan capaian kinerja sampai dengan triwulan II di atas, terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 53,33% dan penyerapan anggaran tercapai 41,90%. Capaian ini belum sepenuhnya optimal dikarenakan masih terdapat beberapa program, kegiatan dan subkegiatan yang masih belum dilaksanakan, sehingga pengukuran realisasi indikator kinerja belum dapat dilakukan.

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, kemudian akan disusun serangkaian program yang masing-masing berisikan kumpulan kegiatan-kegiatan di Kecamatan Sukatani.

Untuk kepentingan pencapaian visi organisasi, semua program yang terdapat di dalamnya akan diimplementasikan menjadi serangkaian kegiatan tahunan yang dituangkan kedalam dokumen Perubahan Rencana Kerja yang memuat target dan anggaran biaya untuk setiap kegiatan, sehingga dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan atau operasionalisasi setiap kegiatan. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan program/kegiatan Kecamatan Sukatani dapat dilihat dalam tabel 3.1 sebagai berikut.

**TABEL 3.1**  
**MATRIK PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN KECAMATAN SUKATANI TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (7-9)	LOKASI		SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		KECAMATAN SUKATANI				3.983.342.851	4.128.546.775	3.933.546.775	-49.796.076			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.983.342.851	4.128.546.775	3.933.546.775	-49.796.076			
	7.01	KECAMATAN				3.983.342.851	4.128.546.775	3.933.546.775	-49.796.076			
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Sakip Perangkat Daerah	-	-	3.881.427.939	3.918.982.151	3.723.982.151	-3.881.427.939			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan Evaluasi kinerja yang disusun	-	100 %	23.000.000	21.716.900	21.716.900	-1.283.100			KECAMATAN SUKATANI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000	2.957.400	2.957.400	-42.600	Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKATANI

7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	2.963.200	2.963.200	-36.800	Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKATANI
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	2.720.600	2.720.600	-279.400	Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKATANI
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	2.849.600	2.849.600	-150.400	Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKATANI
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	2.659.400	2.659.400	-340.600	Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKATANI
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	2.767.000	2.767.000	-233.000	Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKATANI

	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4 Laporan	5.000.000	4.799.700	4.799.700	-200.300	Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKATANI
	<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	-	100 %	3.277.380.771	3.294.283.271	3.099.283.271	-178.097.500			KECAMATAN SUKATANI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang / bulan	20 Orang / bulan	3.271.380.771	3.289.474.271	3.094.474.271	-176.906.500	Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA PERIMBANGAN	KECAMATAN SUKATANI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	4.809.000	4.809.000	-1.191.000	Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKATANI
	<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Disusun	-	100 %	4.000.000	10.460.000	10.460.000	6.460.000			KECAMATAN SUKATANI
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000	10.460.000	10.460.000	6.460.000	Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKATANI
	<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan	-	<b>100 %</b>	<b>25.000.000</b>	<b>18.920.000</b>	<b>18.920.000</b>	<b>-6.080.000</b>			KECAMATAN SUKATANI

	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	15.000.000	14.720.000	14.720.000	-280.000	Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKATANI
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	10.000.000	4.200.000	4.200.000	-5.800.000	Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKATANI
	<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pengelolaan Penyediaan Administrasi Umum yang dilaksanakan	-	<b>100 %</b>	<b>109.137.168</b>	<b>87.868.446</b>	<b>87.868.446</b>	<b>-21.268.722</b>			KECAMATAN SUKATANI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000	9.562.000	9.562.000	-5.438.000	Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKATANI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.500.000	10.935.000	10.935.000	-1.565.000	Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKATANI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	59.637.168	35.857.446	35.857.446	-23.779.722	Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKATANI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	10.430.000	10.430.000	430.000	Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKATANI

	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan	12.000.000	21.084.000	21.084.000	9.084.000	Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKATANI
	<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang yang di butuhkan	-	100 %	65.000.000	59.702.000	59.702.000	-5.298.000			KECAMATAN SUKATANI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	1 Unit	35.000.000	9.035.000	9.035.000	-25.965.000	Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKATANI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	9 Unit	30.000.000	50.667.000	50.667.000	20.667.000	Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKATANI
	<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dibutuhkan	-	<b>100 %</b>	<b>287.910.000</b>	<b>353.507.704</b>	<b>353.507.704</b>	<b>65.597.704</b>			KECAMATAN SUKATANI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1 Laporan	10.500.000	10.500.000	10.500.000	0	Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKATANI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	42.000.000	39.057.600	39.057.600	-2.942.400	Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKATANI

	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	235.410.000	303.950.104	303.950.104	68.540.104	Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kel/Desa	DANA PERIMBANGAN	KECAMATAN SUKATANI
	<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan	-	<b>100 %</b>	<b>90.000.000</b>	<b>72.523.830</b>	<b>72.523.830</b>	<b>-17.476.170</b>			KECAMATAN SUKATANI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	8 Unit	15.000.000	17.450.000	17.450.000	2.450.000	Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKATANI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	15 Unit	12.000.000	8.850.000	8.850.000	-3.150.000	Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKATANI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	50.000.000	33.223.830	33.223.830	-16.776.170	Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKATANI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKATANI
2	<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	-	<b>Baik Predikat</b>	<b>7.000.000</b>	<b>116.410.000</b>	<b>116.410.000</b>	<b>-7.000.000</b>			KECAMATAN SUKATANI

	<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	-	1 Kegiatan	3.000.000	112.410.000	112.410.000	109.410.000			KECAMATAN SUKATANI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	10 Dokumen	3.000.000	112.410.000	112.410.000	109.410.000	Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKATANI
	<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Adadi Kecamatan</b>	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang dilaksanakan	-	1 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0			KECAMATAN SUKATANI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKATANI
3	<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	-	-	<b>10.500.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>-10.500.000</b>			KECAMATAN SUKATANI
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	-	2 Lembaga Masyarakat	10.500.000	13.000.000	13.000.000	2.500.000			KECAMATAN SUKATANI

	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam ForumMusyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14 Lembaga Kemasyara katan	2 Lembaga Kemasyara katan	10.500.000	13.000.000	13.000.000	2.500.000	Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKATANI
	<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Tingkat penyelesaian konflik sosial	-	-	<b>8.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>-8.500.000</b>			KECAMATAN SUKATANI
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum	Jumlah Koordinasi Laporan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan KetertibanUmum yang disusun	-	2 Laporan	8.500.000	5.500.000	5.500.000	-3.000.000			KECAMATAN SUKATANI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	1 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKATANI
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	4.500.000	1.500.000	1.500.000	-3.000.000	Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKATANI
5.	<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHANUMUM</b>	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi dan Sosialisasi Pemerintahan umum yang dilaksanakan	-	-	<b>54.600.000</b>	<b>54.000.000</b>	<b>54.000.000</b>	<b>-54.600.000</b>			KECAMATAN SUKATANI

	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	2 Kegiatan	54.600.000	54.000.000	54.000.000	-600.000			KECAMATAN SUKATANI
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	795 Orang	54.600.000	54.000.000	54.000.000	-600.000	Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKATANI
6.	7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Kegiatan Fasilitas, Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Desa yang Dilaksanakan	-	-	21.314.912	20.654.624	20.654.624	-21.314.912			KECAMATAN SUKATANI
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang disusun	-	3 Dokumen /Laporan	21.314.912	20.654.624	20.654.624	-660.288			KECAMATAN SUKATANI

	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	15.495.500	15.882.624	15.882.624	387.124	Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKATANI
	7.01.06.2.01.0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.819.412	4.772.000	4.772.000	-1.047.412	Kab. Purwakarta, Sukatani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KECAMATAN SUKATANI
<b>JUMLAH</b>						<b>3.983.342.851</b>	<b>4.128.546.775</b>	<b>3.933.546.775</b>	<b>-49.796.076</b>			

## **BAB IV PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sukatani Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat 1 bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, dan juga mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. Oleh karena itu setiap Kepala Perangkat Daerah harus menyiapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Perubahan Renja Kecamatan Sukatani Tahun 2024 selain menjadi acuan pelaksanaan Kegiatan Perubahan Tahun 2024, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja OPD Kecamatan Sukatani. Perubahan Renja Kecamatan Sukatani juga adalah merupakan sarana untuk melakukan kegiatan perubahan yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pegawai Kecamatan Sukatani, dan diharapkan penerapan dan pelaksanaan Program serta kegiatan yang diemban oleh Kecamatan Sukatani betul-betul dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan masyarakat Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta.

Demikianlah Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukatani ini disusun, dengan harapan semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dan pengarah pelaksanaan semua program dan kegiatan di tahun 2024, terakhir kami menyadari bahwa dokumen ini masih ada beberapa kelemahan, untuk diharapkan dari semua unsur yang terlibat (*stakeholders*) dapat memberi masukan demi penyempurnaan dokumen ini, terimakasih.

Purwakarta, 31 Juli 2024  
CAMAT  
  
**AKIM, S.Sos, KP**  
NIP. 19671029 199403 1009

**LEMBAR VERIFIKASI PERUBAHAN RENJA 2024**

NAMA PD : KECAMATAN SUKATANI

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		ADA	TIDAK ADA
1	2	3	4
1	<p><b>SISTEMATIKA :</b>  <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  <b>BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN</b>  <b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>  <b>BAB IV PENUTUP</b></p>	✓	
2	<p><b>BAB I PENDAHULUAN</b></p> <p>1.1. Latar Belakang  Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.</p>	✓	
	<p>1.2. Landasan Hukum  Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.</p>	✓	
	<p>1.3. Maksud dan Tujuan  Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah.</p>	✓	
	<p>1.4. Sistematika Penulisan  Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.</p>	✓	
3	<p><b>BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN</b></p> <p>Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sampai pada Triwulan II, yang memuat target capaian /realisasi indikator program dan kegiatan, serta permasalahan pelaksanaan kegiatan.</p>	✓	

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		ADA	TIDAK ADA
1	2	3	4
4	<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>  Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam table matrik	✓	
5	<b>BAB IV PENUTUP</b>  Berisikan uraian penutup	✓	
6	<b>KESESUAIAN DENGAN RKPD PERUBAHAN</b>  Memuat kesesuaian pagu anggaran, indikator kinerja dan target program dan kegiatan Renja Perubahan dengan RKPD Perubahan	✓	

CATATAN TINDAK LANJUT :

- Hilangkan landusan hukum yang tidak relevan.
- ...
- Tabel 2.1... periksa kesesuaian dengan perubahan RKPD 2024.
- ...
- Penyesuaian format tabel 3.1
- ... \* sudah sesuai dengan pedoman penyusunan Perubahan Renja

PURWAKARTA,

KASUBAG PROGRAM/PERENCANAAN

VERIFIKATOR,

*Karmila Harahap*

*Puzi Yalni Bwiastuti*

(... Karmila Harahap, SE ...) NIP. 19820509 200604 2 007

(... Puzi Yalni Bwiastuti, Sstat ...) NIP. 19961010 202203 2 025

MENGETAHUI  
 KEPALA BIDANG...  
*[Signature]*  
 (... [Signature] ...)  
 NIP. [Signature]



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan nasional dan daerah serta penyelarasan pagu anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer, maka Renja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);

33. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
34. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 35);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);
39. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 88);
40. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 92);
41. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor      Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor    );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
5. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun;
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## Pasal 2

Maksud disusunnya Perubahan Renja PD Tahun 2024 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2024.

## Pasal 3

Tujuan disusunnya Perubahan Renja PD Tahun 2024 yaitu :

- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
- b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2024;
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan;

## Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2024 sebagai berikut :
  - a. BAB I PENDAHULUAN
  - b. BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
  - c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
  - d. BAB IV PENUTUP
- (2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada masing-masing Perubahan Renja PD Kabupaten Purwakarta.

## Pasal 5

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Bayu Asih
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
11. Dinas Pangan dan Pertanian
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
22. Dinas Perikanan dan Peternakan
23. Sekretariat Daerah
24. Sekretariat DPRD
25. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah
27. Badan Pendapatan Daerah
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29. Inspektorat
30. Kecamatan Jatiluhur
31. Kecamatan Sukasari

32. Kecamatan Maniis
33. Kecamatan Tegalwaru
34. Kecamatan Plered
35. Kecamatan Sukatani
36. Kecamatan Darangdan
37. Kecamatan Bojong
38. Kecamatan Wanayasa
39. Kecamatan Kiarapedes
40. Kecamatan Pasawahan
41. Kecamatan Pondoksalam
42. Kecamatan Purwakarta
43. Kecamatan Babakan Cikao
44. Kecamatan Campaka
45. Kecamatan Cibatu
46. Kecamatan Bungursari
47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal, 14 Agustus 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA,



Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal, 14 Agustus 2024





# PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN SUKATANI

Jalan Raya Cilalawi KM 12 Sukatani – Purwakarta 41167

---

## KEPUTUSAN CAMAT SUKATANI

Nomor : PR. 04. 02/ 14 / SK. RENJA /VII/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Tentang

### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

#### CAMAT SUKATANI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan nasional dan daerah serta penyelarasan pagu anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer, maka Rencana Kerja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan dan pembangunan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat

tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukatani Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
  26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

- Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor1);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
  31. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 88);
  32. Peraturan Bupati Purwakarta nomor 92 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024;
  33. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

34. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
35. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 58 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Camat Sukatani Kabupaten Purwakarta Tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukatani Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan untuk Periode 3 (Tiga) Bulan yang dimulai pada Bulan Oktober 2024 dan berakhir pada bulan Desember 2024.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah sebagai :
- a. Pedoman Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;
  - b. Pedoman Penyusunan RKA dan DPA Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;
  - c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta;
  - d. Pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukatani Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Sukatani ini.
- KELIMA : Sebagai akibat dari ditetapkannya Surat Keputusan Camat ini

anggaran Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Sukatani Tahun 2024 dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta tahun 2024;

KEENAM : Keputusan Camat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada Tanggal : 03 Juli 2024

 CAMAT SUKATANI  
**AKIM. S.Sos, KP**  
NIP. 19671029 199403 1 009

**Tembusan;** disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Purwakarta;
2. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta;
3. Arsip,

LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN CAMAT SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : PR. 04. 02/ 14 / SK.RENJA /VII/2024  
TANGGAL : 03 JULI 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)  
PADA KECAMATAN SUKATANI  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024.

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024  
PADA KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA**

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM STRUKTURAL
1	2	3	3
1.	AKIM, S.Sos, KP	Penanggungjawab	Camat
2.	BABANG SUBARNA, S.Pd.,M.Pd	Ketua	Sekretaris Sekcam
3.	KARMILA HARAHAP, SE	Sekretaris	Kasubag PKP
4.	ENJANG SOPYAN SORI, SKM	Anggota	Kasi PMD
5.	RIAN SUPRIANSYAH, SE	Anggota	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
6.	H. AA HADIAT, S.Pd	Anggota	Kasi Kesejahteraan Sosial
7.	APEP SOPIAN HARIRI, AMKL	Anggota	Kasi Tata Pemerintahan
8.	PUSPARINI, SE	Anggota	Kasi Ekonomi Pembangunan
9.	EULIS SITI AISAH, SE	Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
10.	PATMAPURI	Anggota	Bendahara
11.	MULYADI	Anggota	Pengelola Program dan Perencanaan
12.	BUDIMAN	Anggota	Pengelola Barang Milik Daerah
13.	HIDAYAT	Anggota	Pengelola Data Pemerintahan

  
**CAMAT SUKATANI**  
**AKIM, S.Sos, KP**  
NIP. 19671029 199403 1 009

LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN CAMAT SUKATANI KABUPATENPURWAKARTA  
NOMOR : PR. 04. 02/ 14 / SK.RENJA /VII/2024  
TANGGAL : 03 JULI 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)  
PADA KECAMATAN SUKATANI  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

---

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024  
PADA KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1	2	3
1.	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukatani Tahun 2024;</li><li>2. Bertanggungjawab terhadap isi dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukatani Tahun 2024.</li></ol>
2.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengkoordinir Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukatani Tahun 2024;</li><li>2. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Penanggungjawab.</li></ol>
3.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Berkoordinasi dengan para Anggota;</li><li>2. Menyusun data-data dari para anggota untuk dibuat sebagai dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukatani Tahun 2024;</li><li>3. Melaporkan hasil kerja kepada Ketua;</li><li>4. Menyampaikan dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukatani Tahun 2024 kepada Bidang PPM Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta.</li></ol>
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengumpulkan data kegiatan pembangunan dan lainnya sesuai dengan program dan fungsi Kecamatan Sukatani;</li><li>2. Menyusun data-data tersebut dalam suatu kegiatan Kecamatan yang terkoordinir sebagai bahan penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024;</li></ol>

		<p>3. Menjalankan tugas tugas lain dari Ketua, baik yang disampaikan secara lisan ataupun tertulis berkaitan dengan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024</p> <p>4. Melaporkan hasil kerja kepada Ketua dan menyerahkan hasil kerja kepada Sekretaris untuk disusun sebagai dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukatani Tahun 2024.</p>
--	--	---

 CAMAT SUKATANI  
**AKIM, S.Sos, KP**  
NIP. 19671029 199403 1 009